

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

Jalan Raya Bandara Juanda KM. 3-4 Sidoarjo. Jawa Timur 61253 0318667559

bcjuanda.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Anti-Korupsi, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan

No. SK :

Persyaratan

1. Importir/kuasanya mengajukan permohonan disertai dokumen pendukung.
2. Permohonan pengembalian kepada Kepala Kantor Pelayanan tempat penyelesaian kewajiban pabean dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran III PMK 55/PMK.04/2015.
3. Permohonan tersebut ditandatangani oleh perorangan atau pimpinan organisasi yang memiliki kewenangan dan diperuntukkan hanya untuk 1 (satu) dokumen pabean yang menjadi dasar pengembalian.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan fotokopi dokumen yang menjadi dasar pengembalian, antara lain Pemberitahuan Pabean; surat penetapan; keputusan keberatan; salinan putusan Pengadilan Pajak; salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; Pasal 25 atau Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan, dalam hal pengajuannya terkait dengan fotokopi keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan; dan/atau g) dokumen yang terkait pembatalan ekspor dalam hal pengajuannya terkait barang yang dibatalkan ekspornya atau tidak jadi diekspor; fotokopi identitas pemohon berupa KTP untuk pemohon perorangan atau akta badan untuk pemohon berbentuk badan; bukti penerimaan negara atau bukti pembayaran; surat pernyataan bahwa bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga yang diminta pengembaliannya belum pernah diberikan pengembalian; surat kuasa pengurusan pengembalian, dalam hal dikuasakan; surat keterangan dari bank bahwa rekening penerima pengembalian masih aktif; dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan Angka Pengenal Impor (API); dokumen lain yang dapat memperkuat alasan permohonan; serta dalam hal permohonan pengembalian atas impor barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk diajukan oleh importir yang bukan penerima pembebasan atau keringanan bea masuk, pemohon juga harus melampirkan surat pernyataan dari penerima pembebasan atau keringanan bea masuk yang menerangkan bahwa yang melakukan importasi adalah importir yang bukan penerima pembebasan atau keringanan bea masuk dan fotokopi kontrak kerja antara penerima pembebasan atau keringanan bea masuk dengan importir yang melakukan importasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda


Jalan Raya Bandara Juanda KM. 3-4 Sidoarjo. Jawa Timur 61253 0318667559

bcjuanda.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda



Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda



Jalan Raya Bandara Juanda KM. 3-4 Sidoarjo. Jawa Timur 61253 0318667559

bcjuanda.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Waktu Penyelenggaraan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

Jalan Raya Bandara Juanda KM. 3-4 Sidoarjo. Jawa Timur 61253 0318667559

bcjuanda.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

15 Hari kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

Jangka waktu penyelesaian layanan pengembalian pengembalian bea masuk dalam rangka tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) dalam hal permohonan pengembalian bea masuk dalam rangka tindakan antidumping, tindakan imbalan, tindakan pengamanan, atau tindakan sementara, termasuk bea masuk tindakan pengamanan sementara, dalam hal: kelebihan pembayaran Bea Masuk karena penetapan tarif Bea Masuk dan/ atau nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai; kelebihan pembayaran Bea Masuk karena penetapan kembali tarif Bea Masuk dan/ atau nilai pabean oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai; kelebihan pembayaran Bea Masuk karena kesalahan tata usaha; barang impor yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5); impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai; impor barang yang sebelum diberikan persetujuan Impor Untuk Dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar Bea Masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah; kelebihan pembayaran Bea Masuk sebagai akibat keputusan keberatan; kelebihan pembayaran Bea Masuk sebagai akibat Putusan Pengadilan Pajak; atau kelebihan pembayaran Bea Masuk sebagai akibat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jangka waktu penyelesaian layanan pengembalian pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) , dalam hal permohonan pengembalian terhadap ketentuan sebagaimana berikut:

- 1) Pengembalian Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, atau Tindakan Sementara, dalam hal: Menteri menghentikan Tindakan Sementara dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengakhiran Tindakan Sementara; barang impor yang di Impor Untuk Dipakai dengan menyerahkan PIB dan dilunasi Bea Masuknya tidak termasuk barang dari negara, eksportir, dan/ atau pemasok yang dikenai Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan; barang impor yang di Impor Untuk Dipakai dengan menyerahkan PIB dan dilunasi Bea Masuknya tidak termasuk dalam jangka waktu pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan; atau Besaran tarif Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping atau Tidakan Imbalan ditetapkan lebih kecil dari besaran tarif Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Sementara.
- 2) Pengembalian Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara, dalam hal laporan akhir hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tidak ditemukan lonjakan jumlah barang impor yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

Jalan Raya Bandara Juanda KM. 3-4 Sidoarjo. Jawa Timur 61253 0318667559

bcjuanda.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah



Biaya / Tarif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda
Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pengembalian Bea Masuk; Surat Permintaan Pembayaran (SPP); Surat Perintah Membayar (SPM)

Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui :

Telp : (031) 866 7599 ext. 117

E-mail : kijuanda@gmail.com

SMS/WA : 0811 3334 5222

www.beacukai.go.id/pengaduan.html

Link : [Pengaduan BC Juanda](#)